

BAB IV

PELAYANAN NKAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI

KUA KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN

TABALONG

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan secara langsung terhadap Kepala KUA, Staf KUA dua orang dalam laporan hasil penelitian ini peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Bintang Ara

Indentitas informan 1

Nama	: H. Mujiburrahman S.Sos.I
Tempat Tanggal Lahir	: Tantarangin (Tabalong), 23 Nopember 1979
Alamat	: Jl. Batuah Rt. 04 No. 19 Kel. Mabuun Kec. Murung pudak
Jabatan	: Kepala KUA/Penghulu Madya

Hasil wawancara Penulis kepada informan kepala KUA bahwa pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara sebelum pandemi berjalan dengan normal. Pernikahan harus sesuai Standar Operasional pelayanan (SOP) yang berlaku tanpa ada pembatasan dan pengurangan kapasitas layanan, pendaftaran, penasehatan BP4 dan prosisi akad nikah. Kemudian pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara pada saat pandemi sangat berbeda jika

dibandingkan sebelum pandemi. Sesuai aturan yang di terapkan baik PMA, Perdirjen maupun Perbub yang mengatur nikah di KUA. Di antara aturan tersebut adalah pendaftaran nikah harus secara *online*. Adapun orang yang menghadiri akad nikah maksimal 6 enam orang yaitu: penghulu, wali, catin laki laki. Catin wanita dan dua orang saksi petugas dan semua pihak yang hadir pada saat akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu: memakai masker/*face mask*, mencuci tangan dengan sabun dan *hand sanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Pada mulanya pelayanan pernikahan berjalan dengan baik sebelum pandemi. Akan tetapi semua berubah setelah pandemi datang. Pada intinya ada tiga hal yang sangat berpengaruh dan merubah pelayanan nikah di KUA yakni dari aspek pendaftaran nikah yang sekarang secara online, bimbingan perkawinan atau penasehatan perkawinan baik itu calon pengantin ataupun yang sudah menikah, dan terakhir yaitu pelaksanaan prosesi akad nikah”.¹

Pandangan kepala KUA terhadap kebijakan Surat Edaran Menteri Agama terkait pelayanan nikah di masa pandemi sangat baik dan mendukung karena sudah sesuai kajian tim epidemiologi dan kesehatan. Kemudian kebijakan tersebut disosialisasikan dan diterapkan secara bertahap dan berjenjang dengan pendekatan yang humanis dan edukatif. Kebijakan tersebut juga dikoordinasikan dengan instansi dan lembaga lintas sektoral, sehingga dapat diukur dan dievaluasi hasil yang dicapai. Termasuk dalam hal kebijakan tersebut himbauan agar masyarakat memperbanyak berdzikir dan berdoa disamping mematuhi anjuran aspek kesehatannya.

Dampak surat edaran tersebut sangat signifikan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus

¹Mujiburrahman, *Wawancara Pribadi*, Bintang Ara, 5 Januari 2022.

covid-19 secara masif dan menekan angka paparan virus kepada masyarakat, memberikan pandampingan penyuluhan bagi yang terpapar dan memberikan terapi psikologis bagi yang terkena musibah meninggal dunia. Hanya saja beliau menjelaskan bahwa dengan adanya edaran ini banyak pernikahan yang harus ditunda dan dicatatkan ulang mengingat pada masa awal pandemi tiba-tiba pembatasan dilakukan secara ketat. Setidaknya sebanyak tujuh pasangan yang harus menunda pernikahan karena kegiatan akad nikah yang dilakukan berbarengan dengan kegiatan resepsi.

Guna mengatasi permasalahan ini pihak KUA berupaya untuk melanjutkan pernikahan yang hanya dilakukan di KUA dan tidak dapat dilakukan di rumah mempelai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan beberapa edaran keluar pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan.

“Pada mulanya muncul kebijakan secara umum terkait dengan pelayanan di dalam instansi pemerintahan. Pada saat itu semua dibatasi bahkan banyak pernikahan ditunda sementara prosesi akad nikahnya. Setelah munculnya Surat Edaran dari Menteri Agama terkait pelayanan nikah, kami sangat mengapresiasi kebijakan ini. Karena memudahkan KUA sendiri terkait dengan langkah untuk bertindak, sekarang sudah ada arahan dan dasar yang jelas. Surat Edaran tersebut sangat memperhatikan kemaslahatan orang banyak, pandemi seperti ini kita tidak tahu siapa yang akan terpapar. Oleh karena itu tepat kiranya untuk membuat kebijakan pembatasan. Bukan berarti untuk membatasi hak masyarakat, akan tetapi menjaga hak orang lain secara umum.”²

Guna menyikapi edaran tersebut, KUA Bintang Ara sebagai institusi di bawah Koordinasi Kantor Kemenag Kab. Tabalong tentu Pro Aktif mensosialisasikannya kepada masyarakat, turut serta mendukung kebijakan

² Ibid.

tersebut lewat koordinasi dan aksi lintas sektrol dengan Camat, KAPOLSEK, DANRAMIL, Kepala UPT Pendidikan, Kepala PUSKESMAS, dan lainnya. Dukungan juga dilakukan lewat media khutbah jum'at pengajian *offline* terbatas maupun *online*, pamflet, selebaran dan spanduk.

Kebijakkan KUA Kec. Bintang Ara dalam merespon surat edaran tersebut adalah dengan beberapa cara yaitu:

- a. Melaksanakan kebijakan, pemerintah dan arahan atasan terkait antisipasi dan layanan KUA di masa Pandemi.
- b. Melakukan kebijakan/kegiatan responsif dalam rangka mendukung kebijakan tersebut.
- c. Mengupayakan pendaftaran nikah secara online, bimbingan perkawinan secara bertahap, dan juga prosesi akad nikah yang harus sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Agama.

2. Staf KUA Kecamatan Kintang Ara

Identitas informan 2

Nama	: Wiwi Yuliani
Tempat Tanggal Lahir	: Murung Pudak, 20 Juli 1979
Alamat	: Jl Batu Pujung Desa Usih Rt 06 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
Jabatan	: Penyaji Bahan Operator SIMKAH

Hasil wawancara Staf KUA ibu wiwi yuliani beliau mengatakan pelayanan nikah di KUA sebelum pandemi catin datang langsung ke kantor KUA untuk mendaftar Nikah tanpa ada prokes, dan tanpa ada pembatasan

orang. Kemudian pelayanan nikah di KUA selama pandemi pendaftaran nikah dilakukan secara *online* kendala yang terjadi sinyal, sebahagian masyarakat tidak paham untuk mendaftar nikah secara *online* mereka datang KUA untuk di ajarkan agar mengerti mendaftar nikah lewat *online*.

Pandangan beliau terkait kebijakan Surat Edaran Menteri Agama terhadap pelayanan nikah pada masa pandemi sangat baik. Kemudian dampak dari adanya Surat Edaran Menteri Agama bahwa masyarakat banyak yang tidak mengerti adanya Surat Edaran Menteri Agama. Pada mula berlangsungnya pandemi tidak sedikit terjadi penundaan nikah di KUA, hingga munculnya Surat Edaran yang terakhir memberikan kelonggaran terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA.

“Sebenarnya Surat Edaran Menteri Agama ini sangat baik, hanya saja masyarakat yang kurang mengerti. Tidak sedikit masyarakat yang juga terkendala dalam hal pendaftaran nikah secara online. Untuk mengatasi permasalahan itu kami tetap membantu masyarakat. Bagi mereka yang tidak mengerti mendaftarkan nikah secara online dapat datang ke KUA untuk diarahkan. Selanjutnya terkait dengan berkas sendiri dapat diatur kemudian hari dan dilengkapi”.³

Kesulitan atau kendala yang dirasakan dalam pelayanan nikah pada masa pandemi yang pertama kemampuan catin dalam menguasai internet/aplikasi kurang pengetahuannya. yang kedua kendala jaringan kemudian melaksanakan nikah memang dilaksanakan di batasi jumlah 10 orang yang hadir di dalam ruangan akad nikah, jika keluarga catin terjadi kerumunan KUA harus bersikap tegas.

³Wiwi Yuliani, *Wawancara Pribadi*, Bintang Ara, 4 Januari 2022.

Yang menjadi perhatian dalam melaksanakan layanan nikah pada masa pandemi yang pertama KUA selalu mematuhi protokol kesehatan dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun. Ketiga petugas pakai masker dan sarung tangan.

Prosedur layanan nikah pada masa pandemi mengatur segala hal dengan petugas waktu tempat melaksanakan akad nikah, pendaftaran dilakukan secara *online*, surat menyurat dibatasi dengan ruang, penasihatan nikah tetap dilaksanakan tetap muka dibatasi dengan waktu. Kemudian layanan nikah *online*/SIMKAH di masa pandemi bahwa masyarakat kurang paham akan teknologi, jaringan tidak stabil, kurang fasilitas laptop tergantung pada listrik.

Untuk menerapkan arahan/anjuran pemerintah terkait proses layanan nikah pada masa pandemi pihak KUA dan Satgas Covid 19 kecamatan diharapkan bekerja sama sepenuhnya, memberikan sosialisasi mengenai anjuran protokol kesehatan kepada masyarakat supaya lebih mengerti dan di depan kantor sudah memasang spanduk mengenai anjuran protokol kesehatan bagi masyarakat yang mau menikah di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

3. Staf KUA Kecamatan Bintang Ara

Identitas informan 3

Nama : Erliyana

Tempat Tanggal Lahir : Usih 16 Januari 1986

Alamat : Jl Batu Pujung Desa Usih Rt 06 Kec.

Bintang Ara Kab. Tabalong

Jabatan : Honorer

Hasil wawancara Staf KUA Ibu Erliyana beliau mengatakan Pelayanan Nikah Di KUA sebelum pandemi, catin datang ke KUA untuk mendaftar nikah tanpa ada protokol kesehatan pelaksanaan nikah berjalan dengan normal tanpa ada pembatasan. Pelayanan nikah di KUA selama pandemi berbeda masa yang normal, pastinya selama pandemi catin yang hendak menikah menerapkan prokol kesehatan pendafrtran nikah secara *online*. Ada kendala dari segi pendafrtran nikah *online* yaitu terkadang catin sering bolak balik menulis tanggal kurang paham sehingga tidak pendaftaran nikahnya tidak terekam. Dari segi jaringan juga tidak memadai sehingga 1 sampai 5 kali baru bisa mendaftar nikah. Bagi mereka yang tidak bisa mendaftar nikah mereka datang ke kantor, untuk diajari supaya bisa mendaftar nikah lewat *online*.

Pandangan Staf KUA terkait kebijakan Surat Edaran Menteri Agama terhadap pelayanan nikah pada masa pandemi bahwa masyarakat sebahagian mengerti sebahagian tidak mengerti. Banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait dengan kebijakan menikah masa pandemi harus mendaftar nikah lewat *online*. Selain kendala adanya masyarakat yang tidak mengerti, terkadang SIMKAH juga terkendala akan jaringan.

Kesulitan atau kendala yang di rasakan dalam pelayanan nikah pada masa pandemi kesulitan masalah jaringan. Banyak yang tidak mengerti mendaftar nikah lewat *online*. Kemudian pelaksanaan nikah

kurang berjalan dengan baik, pernikahan juga dibatasi kadang kadang SIMKAH di tutup sehingga tidak bisa mendaftar nikah.

Yang menjadi perhatian dalam melaksanakan layanan nikah pada masa pandemi masalah jaringan. Hal tersebut sudah menjadi perhatian karena susah nya mendaftar nikah pada masa pandemi, laptop tergantung pada listrik sehingga menjadi perhatian dari KUA sudah menyiapkan mengenai anjuran protokol kesehatan.

“Prosedur layanan nikah di masa pandemi pendaftaran nikah dilakukan secara online, bila urang kada mengerti bisa betakun ke pihak pagawai KUA untuk mendaftar nikah lewat online, jadwal pernikahan dibatasi, penasehatan nikah tetap muka dibatasi dengan waktu, kemudian layanan nikah online di masa pandemi terkandala jaringan, kurang fasilitas leptop tergantung listrik”.

“Prosedur layanan pernikahan pada masa pandemi bahwa pendaftaran nikah dilakukan secara online. Jika masyarakat tidak mengerti dapat bertanya kepada pihak KUA untuk melakukan pendaftaran. Jadwal pernikahan dibatasi, bimbingan perkawinan tetap dilakukan dengan tatap muka hanya saja dibatasi oleh waktu. Kemudian permasalahan paling utama adalah layanan nikah secara online yang terkendala jaringan, fasilitas laptop juga kurang dan tergantung kapasitas listrik.”⁴

Untuk menerapkan arahan/anjuran pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan layanan nikah pada masa pandemi KUA sudah menerapkan anjuran protokol kesehatan. Di depan kantor sudah di pasang spanduk mengenai anjuran protokol kesehatan. Bagi catin yang ingin menikah harus memenuhi protokol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, bagi mereka yang mau menikah sebelum masuk petugas KUA menghimbau agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan.

⁴Erliyana, *Wawancara Pribadi*, Staf KUA, Bintang Ara, 10 Januari 2022.

4. Masyarakat Kecamatan Bintang Ara

Identitas informan 4

Nama : RU

Tempat Tanggal Lahir : Tabalong 26 Mei 1992

Alamat : Desa Burum Rt 02 Kec. Bintang ara Kab.

Tabalong

RU merupakan masyarakat Kecamatan Bintang Ara yang pernikahannya ditunda karena harus mengikuti edaran akibat dampak dari Covid-19. Ia menjelaskan bahwa pada mulanya pendaftaran dilakukan seperti biasa, akan tetapi dengan adanya edaran baru pendaftaran nikah dilakukan secara online. Disamping itu ia juga terkejut bahwa dengan adanya edaran baru memiliki mekanisme pernikahan yang sulit untuk diterapkan. Akad nikah yang seharusnya ia lakukan di rumah kemudian ditunda karena tidak dibolehkan untuk melakukan kegiatan dengan khalayak ramai.

Hal ini sontak membuat RU merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah. Undangan akad nikah sekaligus resepsi yang seharusnya berjalan tepat waktu harus ia tunda. Akad nikah RU sendiri tetap dilakukan di rumah dengan dihadiri 10 orang saja dan tidak melakukan kegiatan resepsi. Kegiatan akad nikah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan, dan menjaga jarak.

Dampak yang dirasakan RU sendiri hanyalah pada kegiatan akad nikah, selebihnya terkait dengan pendaftaran dan juga penasehatan perkawinan berjalan dengan lancar. Ia berharap bahwa pandemi segera berakhir agar kejadian yang terjadi padanya tidak dirasakan oleh orang lain. RU menjelaskan bahwa dirinya menyadari pembatasan kegiatan harus dilakukan pada masa pandemi, akan tetapi dengan keadaan yang ia alami sulit untuk menerima hal tersebut.

Identitas informan 6

Nama : JH
 Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 26 Agustus 1997
 Alamat : Desa Waling Rt 04 Kec. Bintang ara Kab. Tabalong

JH adalah seorang perempuan yang pernikahannya juga tertunda akibat adanya surat edaran yang tidak membolehkan pernikahan dilakukan dengan banyak orang. Pada mulanya ia melakukan pendaftaran secara online dan penasehatan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Bintang Ara. Ia juga telah membagikan undangan akad nikah sekaligus resepsi kepada masyarakat sekitar. Akan tetapi dengan adanya edaran terbaru mengenai kegiatan di KUA, maka pernikahannya harus ditunda.

Ia menyadari bahwa penundaan akad nikah mengandung kemaslahatan, akan tetapi ia juga telah mengeluarkan dana untuk kegiatan akad nikah dan juga resepsi. Disamping itu kabar atau informasi akad

nikah juga telah tersebar kemana-mana menjadika ia merasa malu karena telah menunda kegiatan akad nikah.

Proses pelayanan nikah yang terkendala hanya pada akad nikah saja, selebihnya untuk kegiatan pendaftaran dan juga penasehatan perkawinan berjalan dengan lancar

B. Analisis Data

Setelah menguraikan dan menyajikan data, kemudian data tersebut akan dianalisis kepada dua pokok pembahasan.

1. Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara atas Adanya Surat Edaran Menteri Agama tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19

Hasil wawancara dengan tiga informan dari KUA Kecamatan Bintang Ara menjelaskan bahwa pelayanan nikah di KUA sangat jauh berbeda dengan biasanya. Pada awal pandemi sebanyak tujuh pasangan pernikahan yang ditunda dan pendaftaran nikah juga dibatasi, sebanyak tujuh pasangan yang harus menunda akad nikah. Hal tersebut menimbulkan respon masyarakat yang kurang baik, mengingat tidak sedikit masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan dengan matang.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 oleh masyarakat Kecamatan Bintang Ara dinilai menjadi penyebab banyaknya penundaan nikah sehingga menjadi keluhan masyarakat. Pihak KUA sendiri tentu mengupayakan untuk membantu

masyarakat, akan tetapi KUA selaku instansi pemerintah juga harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan adanya penundaan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara menilai bahwa harusnya mengikuti ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana teori yang menjelaskan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁵

Memperhatikan bahwa pada masa pandemi menjaga kesehatan dengan membatasi kegiatan merupakan bentuk maslahat tersendiri. Kemaslahatan paling utama adalah menjaga agar tetap hidup sehat dan terhindar dari paparan virus. Oleh karena itu pelayanan nikah dengan melakukan penundaan pernikahan dan juga membatasi pendaftaran nikah merupakan bentuk maslahat dan bagian dari ketaatan kepada pemerintah.

Meskipun mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat, akan tetapi kebijakan pemerintah ini sangat memperhatikan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Menjaga kesehatan dan kehidupan dinilai lebih utama dan sangat penting dibandingkan melangsungkan pernikahan. Selama tidak mengurangi dan menghalangi adanya pernikahan, kebijakan penundaan perkawinan ini merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara.

Penulis sendiri memiliki pandangan bahwa kegiatan akad nikah masyarakat yang ditunda setidaknya sebanyak tujuh pasangan karena kegiatan

⁵Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

akad nikah yang dilakukan langsung bersamaan dengan resepsi. Hal ini justru menimbulkan kerumunan masyarakat sehingga justru dikhawatirkan akan menimbulkan penyebaran virus. Selain itu jelas bahwa pasangan yang lain dapat melakukan prosesi akad nikah karena kegiatan akad tidak bersamaan dengan resepsi, sehingga akad nikah tetap dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai edaran.

Sebagaimana penjelasan kepala KUA bahwa kebijakan yang telah dilakukan semata-mata bentuk peduli pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin terjadinya paparan virus karena kegiatan yang berjalan bebas dan menimbulkan dampak kerugian atau mudarat kepada orang lain. Penjelasan Kepala KUA tersebut ternyata bersesuaian dengan teori kemaslahatan. Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق⁶

“*Maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan cara meniadakan kerusakan atau bencana yang dapat merugikan bagi makhluk atau manusia”.

Oleh karena itu menurut Penulis sendiri kebijakan pelayanan nikah terkait dengan penundaan nikah oleh KUA Kecamatan Bintang Ara dinilai tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Disamping itu KUA sebagai instansi pemerintah juga menjalankan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri yakni Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020.

Selanjutnya hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pasca munculnya surat edaran tersebut pelayanan nikah kemudian diberikan

⁶Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

kelonggaran sedikit demi sedikit. Pendaftaran nikah dilakukan secara online dan masyarakat dihimbau untuk tidak harus datang ke KUA. Akan tetapi hal ini justru menimbulkan keresahan, karena banyak masyarakat yang tidak mengerti untuk melakukan pendaftaran secara online. Hal inilah yang menjadi problematika pendaftaran nikah di KUA.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama terkait dengan pembatasan dan pelayanan nikah secara online pun memperhatikan keadaan pandemi yang masih terus berlanjut. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala KUA dan pegawai KUA sendiri bahwa kebijakan ini memiliki maslahat dan kepentingan mengingat merupakan instruksi dari pemerintah. Disamping itu pendaftaran secara online sendiri juga tidak mengurangi esensi dari pendaftaran nikah itu sendiri.

Kebijakan mengenai pendaftaran nikah secara online ini pada dasarnya telah diakomodir Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Pelayanan nikah di KUA sendiri dilakukan melalui sistem informasi pencatatan nikah. Sistem informasi tersebut pada mulanya hanya dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (2) yang disebut dengan “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”. Sistem informasi pencatatan nikah kemudian berkembang menjadi sistem informasi manajemen nikah atau dikenal dengan SIMKAH. Adapun fungsi dan manfaat dari SIMKAH antara lain:⁷

⁷Fuad Riyadi, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di KUA Kecamatan Mejobo Kudus,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam YUDISIA* Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 213-214.

- a. Membangun sistem informasi manajemen pernikahan yang kemudian dicatat di KUA.
- b. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi guna mengakomodasi kebutuhan manajemen dan juga eksekutif.
- c. Membangun infrastruktur jaringan dengan memiliki integritas antara KUA pada tingkat daerah hingga Kementerian Agama pusat.
- d. Melakukan penyajian data dengan cepat, akurat, dan mempermudah pelayanan, pengendalian dan juga pengawasan.
- e. Memberikan pelayanan publik guna mendapatkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat.

Pendapat dari pihak KUA sejatinya sangat mengutamakan aspek maslahat. Menurut Said al-Buthy bahwa masalah ialah setiap hal yang di dalamnya terkandung manfaat, baik itu dengan cara ditarik atau dihasilkan, maupun dengan cara menolak atau menghindari dari bahaya dan kepedihan maka hal tersebut dinamakan maslahat.⁸

Disamping itu kemaslahatan dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat memperhatikan aspek maslahat yang kaitannya dengan kebutuhan utama manusia yakni kehidupan. Pandemi sendiri merupakan keadaan yang benar-benar mengancam kesehatan dan kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan teori yang ada bahwa hal ini sesuai dengan *masalah dharuriyah* yaitu kemaslahatan hubungannya dengan kebutuhan utama dari

⁸Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

manusia baik di dunia maupun akhirat.⁹ Artinya *masalahah dharuriyah* ialah kebutuhan primer atau mendasar yang kaitannya dengan mewujudkan dan melindungi lima tujuan syariat yakni:

- a. Memelihara Agama.
- b. Memelihara Jiwa.
- c. Memelihara Akal
- d. Memelihara Keturunan.
- e. Memelihara Harta.

Ini juga memperhatikan kaidah fikih terkait dengan larangan untuk memudaratkan diri sendiri dan juga orang lain yaitu:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain”.¹⁰

Dampak dari kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh KUA hanya berdampak pada pemahaman minim masyarakat terkait pendaftaran online. Meskipun begitu berdasarkan hasil wawancara oleh Staf KUA bahwa pendaftaran KUA tetap dapat terselesaikan meskipun terkendala waktu karena masyarakat yang kurang mengerti. Dari hal ini dapat diketahui bahwa pelayanan nikah yang ada di KUA atas adanya Surat Edaran dari Menteri Agama sendiri dapat dilaksanakan. Hanya saja KUA perlu memiliki alternatif dan solusi dalam menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1109.

¹⁰Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 86.

Memperhatikan sebelum keluarnya kebijakan terbaru, Kementerian Agama pernah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama No. SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Ketentuan dari surat edaran ini mempengaruhi pelayanan di lingkungan Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama. Adanya pembatasan dengan skala besar atas berbagai kegiatan yang dilakukan termasuk prosesi resepsi pernikahan juga tidak dapat dilakukan secara ramai lagi.¹¹

Selanjutnya Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pernikahan pada masa Pandemi yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Edaran tersebut secara umum adalah sebagai bentuk upaya mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19, baik oleh petugas dan juga masyarakat luas. Kemudian sebagai pengendali pelayanan nikah pada masa darurat Pandemi Covid-19 khususnya pada instansi KUA. Beberapa ketentuan tersebut termuat diantaranya:¹²

- a. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan.

¹¹Yapiter Marpi, "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 183.

¹²Sitti Arafah, "Pernikahan 'Bersahaja' Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo," *Jurnal Agama dan Kebudayaan* 6, no. 2 (2020), hlm. 175-176.

- b. Pelaksanaan akad nikah juga hanya diberikan izin untuk calon pengantin yang telah terdaftar sampai pada 23 April 2020.
- c. Bagi pasangan yang mendaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan hingga 29 Mei 2020.
- d. KUA juga memiliki kewajiban untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan petugas, calon pengantin, waktu serta tempat guna pelaksanaan akad nikah menggunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Guna menghindari kerumunan di KUA, akad nikah di KUA dibatasi dengan sebanyaknya delapan pasangan calon pengantin setiap hari.
- f. Terkait permohonan akad nikah yang melampaui kuota, KUA melaksanakan akad pernikahan di lain hari.
- g. Karena adanya sesuatu alasan atau keadaan yang mendesak, KUA dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan yang dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh salah seorang calon pengantin dengan alasan yang kuat.
- h. Ketika protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan.
- i. KUA wajib melakukan koordinasi dan kerjasama guna pengendalian pelaksanaan akad nikah.

Jika memperhatikan perubahan kebijakan ini, diketahui bahwa kebijakan Menteri Agama yang terbaru adalah untuk memberikan kemudahan

dan kelonggaran atas ketentuan sebelumnya. Artinya pelayanan yang ada di KUA tentu akan terarah. Adapun permasalahan yang muncul hanya dalam hal implementasi dan alternatif lain yang dijalankan KUA. KUA dapat dijelaskan sebagai lembaga atau instansi yang berwenang dalam hal perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut ialah sebagai lembaga administrasi pencatatan perkawinan.¹³ Mengingat keadaan sekarang yang sudah berbeda, maka KUA juga dituntut untuk memiliki prosedur layanan yang menyesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain pendaftaran nikah, pelayanan di KUA juga terkait dengan penasehatan perkawinan yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Berdasarkan penjelasan dari Staf KUA bahwa penasehatan pun dilakukan dengan terbatas dan tidak dapat dilaksanakan setiap hari. Hal ini mengingat bahwa tidak semua masyarakat yang ingin menikah memiliki *smartphone* dan juga jaringan yang baik. Oleh karena itulah penasehatan tetap dilakukan di KUA dan tidak secara online.

Pelayanan nikah yang ada di KUA memang tidak hanya terkait dengan pendaftaran nikah saja. Jika memperhatikan tugas KUA secara umum ialah:

- a. Memberikan pelayanan perkawinan dan rujuk bagi umat Islam di bidang kepenghuluan.
- b. Pelayanan pengembangan keluarga *sakinah* di lapangan.
- c. Pelayanan di bidang wakaf.
- d. Pelayanan di bidang haji.

¹³Sitti Arafah, *op.cit.*, hlm. 43.

- e. Jasa dalam menentukan arah kiblat dan terlebih dahulu menentukan medan Hijriah.
- f. Pelayanan di area masjid.
- g. Produk dan layanan halal di bidang kemitraan Muslim.
- h. Memberikan pelayanan, pembinaan dan advokasi ukhuwah Islamiyah. Sebuah generasi.
- i. Dan lain-lain.¹⁴

Oleh karena itulah pelayanan pernikahan yang ada di KUA juga tidak hanya terkait dengan pendaftaran, akan tetapi juga pembinaan yang di dalamnya termasuk bimbingan perkawinan.

2. Kebijakan yang Dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap Adanya Surat Edaran Tersebut

Mengingat dengan berlakunya Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 tentu memiliki dampak besar dalam pelayanan nikah di KUA. Dampak tersebut tidak hanya terkait dengan pendaftaran nikah saja, melainkan juga bimbingan perkawinan dan juga akad nikah yang dilakukan dengan cara yang berbeda.

Setidaknya dari munculnya Surat Edaran Menteri Agama Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 ada tiga perihal penting yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bintang Ara. *Pertama*, pendaftaran nikah yang dilakukan secara online. *Kedua*, bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan

¹⁴Satria, *op.cit.*, hlm. 39.

pembatasan sosial dan bertahap. *Ketiga*, akad nikah di KUA maupun di rumah yang dibatasi.

Terkait dengan pendaftaran nikah secara online, pihak KUA Kecamatan Bintang Ara sedikit kesulitan untuk menerapkan Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 secara menyeluruh. Hal tersebut karena tidak sedikit masyarakat yang kurang bahkan tidak mengerti sama sekali cara mendaftarkan pernikahan secara online. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa untuk membantu masyarakat dan tetap melaksanakan Surat Edaran dari Menteri Agama, maka KUA Kecamatan Bintang Ara meminta masyarakat yang tidak mengerti untuk mendaftarkan nikah secara online agar dapat datang ke KUA guna mendapatkan bantuan.

Meskipun masyarakat tetap datang ke KUA, akan tetapi pendaftaran nikah juga diupayakan untuk tetap dilakukan secara online. Masyarakat yang datang ke KUA harus memenuhi protokol kesehatan agar kebijakan yang telah dibuat pemerintah tetap dapat berjalan. Bagi masyarakat yang sudah mengerti tata cara pendaftaran pernikahan secara online tidak diperkenankan untuk datang ke KUA kecuali untuk kelengkapan berkas dan juga bimbingan perkawinan.

Kebijakan yang dipilih oleh KUA terhadap pendaftaran pernikahan online menurut Penulis sendiri sudah cukup baik dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Selain itu dengan kebijakan ini ketentuan dari Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 tetap dapat berjalan. Mengingat banyaknya pendaftaran nikah yang ada di Kecamatan

Bintang Ara, pihak KUA berupaya untuk tetap dapat mengayomi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut.

Terkait dengan bimbingan perkawinan, pihak KUA membuat kebijakan yaitu membatasi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan sendiri dilakukan bertahap dan tidak dilakukan secara berkelompok. Untuk menjadikan bimbingan perkawinan lebih optimal KUA juga menyarankan para calon pengantin atau keluarga yang memiliki masalah keluarga agar dapat mendapatkan pencerahan dengan pemuka agama yang ditunjuk oleh KUA.

Kebijakan yang dilakukan oleh KUA ini jelas sejalan dengan ketentuan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 yang memberikan ketetapan terkait adanya pemuka agama desa yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan juga lembaga yang dimiliki masyarakat sehingga disebut dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau jika disingkat ialah PPPN.¹⁵

Berdasarkan pada ketentuan di atas kebijakan KUA terhadap ketentuan Menteri Agama yang memberikan batasan dalam pelayanan di KUA sudah sesuai. Adapun terkait bimbingan perkawinan sendiri tetap dilakukan dan tetap memiliki esensi yang sama seperti bimbingan perkawinan pada umumnya. Hanya saja pada masa pandemi bimbingan dilakukan dengan cara yang berbeda serta penggunaan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 43.

Selanjutnya terkait dengan kebijakan KUA perihal pelangsungan akad nikah. Pada awal pandemi dan munculnya Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 akad nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara sempat tertunda, hal tersebut menimbulkan keresahan dari masyarakat karena acara akad nikah yang akan digelar sudah sangat matang dan ternyata ditunda secara tiba-tiba. Kebijakan KUA dalam menunda akad nikah bukan tanpa alasan melainkan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Maslahat yang diutamakan oleh KUA merupakan yang paling utama yakni menjaga kesehatan dan menghindarkan dari bentuk kemudharatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali yakni *maslahah* pada prinsipnya yakni mengambil manfaat dan juga menolak kemudharatan untuk tercapainya tujuan-tujuan syariat.¹⁶

Meskipun begitu pernikahan tetap dilakukan setelah KUA membuat kebijakan dan atas hadirnya Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 pelayanan akad nikah sudah dapat berjalan kembali dengan ketentuan yang berbeda. Ketentuan tersebut memuat berbagai syarat yang dilakukan yakni:¹⁷

- a. Pelayanan nikah di KUA dilaksanakan pada hari dan jam kerja.
- b. Pendaftaran nikah dapat dilakukan melalui aplikasi *online* yakni melalui SIMKAH di simkah.kemenag.go.id, telepon, email, atau langsung datang ke KUA.

¹⁶Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul Jilid 1* (Beirut: Dar al- Kutub alIslamiyyah, 1983), hlm. 286.

¹⁷Arafah, “Pernikahan ‘Bersahaja’ Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo”, hlm. 176.

- c. Pendaftaran pemeriksaan serta pelaksanaan akad nikah akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- d. Akad nikah dapat dilangsungkan di KUA atau di luar KUA.
- e. Peserta prosesi akad nikah baik di KUA maupun di rumah dibatasi maksimal 10 orang.
- f. Peserta prosesi akad nikah di masjid maupun gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 orang.
- g. KUA mengatur waktu, petugas, dan calon pengantin guna protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik.
- h. Kepala KUA berkoordinasi dengan pihak dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA dapat berjalan sesuai protokol kesehatan.
- i. Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan.

Berdasarkan pada ketentuan di atas pelayanan nikah dalam hal akad nikah harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian bahwa terkadang kendala dalam menerapkan ketentuan dari Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara sendiri bahwa masyarakat yang terkadang kurang memperhatikan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah orang yang dapat hadir pada saat akad nikah. Sebagaimana dijelaskan oleh Staf KUA bahwa masyarakat selalu ingin kegiatan ramai

sehingga terkadang dalam pelaksanaan akad nikah melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan ini KUA memberikan penjelasan akan kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang melangsungkan akad nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara maupun di rumah masing-masing dibatasi dengan jumlah orang yang hadir hanya 10 orang. Kepala KUA juga dapat berkoordinasi dengan pihak dan/atau aparat keamanan agar pelaksanaan nikah di luar KUA dapat berjalan sesuai protokol kesehatan.

KUA Kecamatan Bintang Ara juga menghimbau masyarakat yang melakukan pendaftaran nikah dan pada saat akad nikah dilangsungkan harus menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020. Disamping itu KUA bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat mensosialisasikan surat edaran dari Menteri Agama tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA bahwa pihak KUA Kecamatan Bintang Ara sendiri menyambut baik kebijakan pemerintah dan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Surat Edaran dari Menteri Agama mengandung nilai maslahat besar di tengah pandemi Covid-19, oleh karena itu merupakan sebuah kemaslahatan tersendiri untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh Menteri Agama.

Kebijakan KUA yang mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor P004/FJ.III/Hk.00.7/04/2020 merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah. Selain itu dari yang telah dijelaskan oleh Kepala dan juga

Staf KUA Kecamatan Bintang Ara bahwa pihak KUA sendiri berupaya untuk memberikan pelayanan dan juga mengupayakan untuk menjalankan amanat dari pemerintah yang mengandung nilai maslahat besar. Jika memperhatikan kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara telah sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah/2: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ فَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Para ulama menjelaskan bahwa amanah mempunyai arti kewajiban. Ulama lain mempunyai pendapat bahwa amanah mempunyai makna ketaatan.¹⁹ Oleh karena itu tepat kiranya bagi KUA Kecamatan Bintang Ara mengoptimalkan serta mengimplementasikan kebijakan yang ada guna memberikan pelayanan yang memperhatikan kepentingan umum.

¹⁸Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), hlm. 427.

¹⁹Al-Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Juz III* (Beirut: Maktabah Al-Nur Al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 500.